

**IMPLIKASI HAK KESATUAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
DALAM PENGELOLAAN TANAH KAWASAN HUTAN
DI KABUPATEN LOMBOK UTARA**

**IMPLICATIONS OF THE RIGHT FOR UNITY OF CUSTOMARY LAW
COMMUNITIES IN THE MANAGEMENT OF FOREST AREA LAND
IN THE REGENCY OF NORTH LOMBOK (STUDY OF LAW NO. 41
YEAR 1999 CONCERNING FORESTRY)**

Mawardi

Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Universitas Mataram

Email : wardi_18@yahoo.com

Naskah diterima : 28/08/2013; direvisi : 10/09/2013; disetujui : 16/10/2013

ABSTRACT

In case the concept of “right” is perceived in an opposite view by the Adat Law community and the country, then every regulation concerning right will be accepted in a different way too. Meanwhile “regulation” is in the field of the country authority where the Adat Law community forced to obey their regulations. In Law Number 41 concerning Forestry regulated that an Adat Law community has not entitled to manage forestry land as far as their existence has not recognized by the state although the Adat Law community has made a claim that management on forestry land was part of their congenital right and right on their ancestors root that they already have even before the declaration of Indonesia’s independence. Therefore, its implication caused conflict between the Adat Law community against the state / government keep on growing. The community continues managing the forest as their ancestor’s cultural basic while the state keep forcing their regulation on Adat Law community. In the end the number of violation against regulation of the management of forest resource keep on increasing, hence the forests are no longer a source of public welfare but oppositely has become a source of disaster for the Adat Law community. In this case the solution would be “the harmony” and “balance” of the state’s regulation on the Adat Law community.

Keywords: Right, Forest Management, Law Enforcement.

ABSTRAK

Jika konsep “hak” dipersepsikan berbeda oleh masyarakat hukum adat dan negara, maka regulasi atas hak pun menjadi berbeda. Sementara, regulasi berada pada kekuasaan negara, sehingga masyarakat hukum adat dipaksa harus tunduk pada regulasinya. Dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan, masyarakat hukum adat tidak berhak atas pengelolaan tanah kawasan hutan, jika eksistensinya belum diakui oleh negara. Padahal, masyarakat hukum adat telah mengklaim pengelolaan hutan sebagai hak bawaan dan hak asal usul leluhur mereka, bahkan sejak negara Indonesia belum merdeka. Implikasinya, konflik antara masyarakat hukum adat dan negara/pemerintah atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan, terus terjadi. Masyarakat hukum adat tetap bertahan mengelola hutan sebagai basis tradisi leluhur mereka, sementara, negara bersikukuh menegakkan hukumnya bagi masyarakat adat. Akibatnya, pelanggaran atas hukum pengelolaan sumber daya hutan terus meningkat. Sehingga, hutan tidak lagi menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat, tetapi sebaliknya menjadi malepetaka bagi masyarakat hukum adat. Solusinya, dibutuhkan “keseerasian” dan “keseimbangan” regulasi oleh negara bagi masyarakat hukum adat

Kata Kunci : Hak, Pengelolaan Hutan dan Penegakan Hukum

PENDAHULUAN

PERUBAHAN UNDANG-UNDANG seyogyanya memberi makna perubahan atas kelemahan undang-undang sebelumnya. Namun, keberadaan itu tidak berlaku bagi undang-undang Nomor 41 tahun 1999 Kehutanan. "...Undang-undang tersebut secara ideologis dan substansial tidak berbeda atau sama dengan UU. No. 5 Tahun 1967".¹ Regulasi diskriminatif bagi masyarakat hukum adat atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan masih saja berlaku. Misalnya, terhadap bentuk pengakuan dan penghormatan sepanjang kenyataannya masih ada, hal ini menunjukkan pengakuan setengah hati bagi eksistensi masyarakat hukum adat. Sebutan HPH, HPHH, HTI hanya berganti sebutan menjadi hutan produksi. Sementara, keberpihakan regulasi pada kepentingan modal masih terus mendominasi. Implikasinya, konflik hak pengelolaan atas tanah kawasan hutan masih kerap terjadi.

Secara faktual, di Kabupaten Lombok Utara terdapat beberapa kasus yang mencerminkan pergolakan masyarakat hukum adat dan negara dalam hal pengelolaan tanah kawasan hutan. Diantaranya, *pertama*, kasus status hukum atas penguasaan tanah *Government Grond* (GG) dan pengelolannya di kawasan hutan Rempek kecamatan Gangga., *Kedua*, kasus penolakan masyarakat hukum adat di Bentek dan sekitarnya atas program Hak Pengusahaan Hutan (HPH) oleh PT. Angkawijaya dan berujung pada pengusiran dan pembakaran fasilitas HPH., *Ketiga*, Penolakan Program Hutan Kemasyarakatan (HKM) oleh masyarakat hukum adat di Kecamatan Gangga, dan *Keempat*, Penolakan masyarakat atas penerbitan sertifikat pronas oleh BPN atas 84 orang pada tanah *Government Grond* (GG) yang dipersengketakan antara masyarakat hu-

kum adat dan dinas kehutanan propinsi Nusa Tenggara Barat.²

Fakta di atas menunjukkan bahwa *pertama*, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan belum dapat menjadi payung perlindungan hukum bagi upaya pemenuhan hak-hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan. Subtansi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen keempat, dalam Pasal 18B ayat 2 tentang pengakuan dan penghormatan negara atas kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dibatasi oleh Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan melalui Pasal 5 ayat 1 tentang status hutan dan Pasal 67 (1,2 dan 3) tentang eksistensi dan pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat.

Kedua, Positivisasi hukum tidak serta membuat masyarakat hukum adat tunduk, justeru struktur sosial dan hukumnya terus menguat menjadi pedoman dan kontrol perilaku serta menjadi jaminan atas hak-hak masyarakatnya. Akibatnya, penegakan hukum atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seringkali mendapat perlawanan dan penentangan dari masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara. Diantara penyebabnya, dalam hasil penelitian Yulidilastiantoro dan Sulistioni, yang menegaskan bahwa : "...penolakan masyarakat adat dalam pengelolaan hutan, muncul karena beberapa sebab, yaitu : 1) kerusakan hutan adat yang terjadi karena aktivitas penebangan lokasi hutan adat (Lempeng Bujur Sajang), dan sekitar kawasan hutan adat Pawang Buani di Desa Bentek, 2) semakin menyempitnya luas hutan adat di bayan..."³

Ketiga, Penegakan UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan mengakarnya

¹ I Nyoman Nurjaya, Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2008), hlm. 234

² Observasi, 13 November 2012.

³ C. Yulidilastiantoro dan Sulistiono, *Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Lombok Barat*, Laporan Penelitian tidak dipublikasi.

sistem hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan berimplikasi pada adanya dualisme peran dan fungsi hukum. Penaklukan berbagai nilai dan asas yang telah lebih dahulu dipedomani oleh masyarakat hukum adat, oleh undang-undang ini bukanlah tanpa masalah. Kehadiran UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan secara nasional, justru tidak memberi ruang bagi penggalan, penemuan dan pengembangan nilai-nilai lokal yang telah dianut dan dipedomani secara turun temurun oleh masyarakat hukum yang amat plural. Sehingga, hukum positif merupakan tantangan terbesar bagi para pemimpin lokal (adat), terutama dalam mempertahankan tradisi dan nilai yang telah mereka pedomani. Implikasinya oleh Soetandyo disebut sebagai dualisme peran, yaitu menempatkan para pemimpin lokal – seperti misalnya para pamong desa – dalam suatu kedudukan dan peran yang sering terpaksa mendua.⁴

Realitas di atas memperlihatkan bahwa hak pengelolaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara atas tanah kawasan hutan dalam UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan masih ambigu. Satu sisi, masyarakat hukum adat diberikan hak untuk mengelola tanah kawasan hutan, namun sisi yang lainnya Undang-Undang ini membatasi status hukum hak pengelolaan masyarakat hukum adat. Untuk itu, penegakan hukum UU. No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan penting untuk ditegakkan, tetapi lebih penting lagi, jika pengelolaan tanah kawasan hutan mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat hukum adat.

Penelitian ini memfokuskan kajiannya pada 3 aspek permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan, yaitu :

1. Bagaimanakah konsep hak masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan tanah kawasan hutan ?
2. Bagaimana implikasi hak-hak masyarakat hukum adat dalam praktek pengelolaan tanah kawasan hutan berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 di Kabupaten Lombok Utara ?
3. Apa Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pemberian hak masyarakat hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara ?

Jenis penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris, oleh Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad menekankan bahwa jenis penelitian ini menekankan esensi kajiannya pada:

“...prilaku yang timbul akibat berinteraksi dengan sistem norma yang ada. Interaksi ini muncul sebagai bentuk reaksi masyarakat atas diterapkannya sebuah ketentuan perundangan positif dan bisa juga dilihat dari prilaku masyarakat sebagai bentuk aksi dalam memengaruhi pembentukan sebuah ketentuan hukum positif”⁵

Penelitian ini mengedepankan pendekatan historis-antropologis of law⁶ yang difokuskan pada metode historis⁷ dan

⁵ Mukti Fajar & Yulianoto Achmat, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 51

⁶ Pendekatan historis-antropologis ini merupakan pengembangan dari mazhab realisme hukum dan merupakan ranah dari penelitian hukum yuridis empiris. Namun, dalam implementasinya pendekatan ini menekankan pada hukum yang dalam suatu waktu tertentu hendaknya dilihat sebagai hasil dari kekuatan sejarah, dan harus diikuti dengan kerangka konsep budaya yang berubah pula. Pendekatan sejarah ini dibantu oleh pendekatan antropologis untuk mengurai kemunculan, perkembangan dan perubahan hukum sebagai suatu manifestasi dari kehidupan sosialkultural suatu bangsa. Lihat. Yanis Maladi, Antropologi Hukum; Beberapa Catatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat, (Yogyakarta; Mahkota Kata, 2009), hlm. 39-40

⁷ Pendekatan Metode historis yang dimaksud adalah mempelajari prilaku manusia dan budaya hukumnya dengan kacamata sejarah. Di mana perkembangan manusia dan hukumnya itu berlaku secara evolusi, artinya

⁴ Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya, (Jakarta: ELSAM dan HUMA, 2002), hlm. 287-288

metode deskriptif perilaku.⁸ Data yang dipergunakan ber sumber dari data primer didapatkan dari temuan data-data lapangan yang dihimpun dari hasil wawancara mendalam (indepth interview)⁹ dan observasi. Sedangkan, data sekunder diperoleh dengan cara telaah dokumen dan bahan hukum. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu data dan bahan hukum akan diuraikan secara logis dan sistematis, dan dianalisa agar dapat memberikan kejelasan penyelesaian masalah, dan untuk kemudian disimpulkan menggunakan logika abduktif¹⁰.

PEMBAHASAN

1. Teori Efektifitas Penegakan Hukum

Hukum seringkali dipandang sebagai seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang dipahami melalui sebuah sistem.¹¹ Oleh karena itu, penegakan hukumnya pun bercorak pasti. Sebaliknya, hukum juga seringkali dimaknakan secara empiris, yaitu hukum yang tidak hanya sekedar mengarahkan pandangan pada aturan-aturan dalam kitab-kitab undang-undang normatif, melainkan juga pada orang-orang yang mengambil keputusan (pembentuk undang-undang), maupun

pada berbagai nilai yang dianut oleh pergaulan hidup manusia.¹²

Kedua konsep hukum dan corak penegakannya ini memiliki tingkat efektifitas yang berbeda-beda. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa :“...inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap terakhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup”. Pentingnya “*keserasian*” oleh Soejono Soekanto ini. Maka, pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Oleh Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (lima) faktor efektifitas penegakan hukum, yaitu :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yaitu dalam teori ini dibatasi dengan undang-undang saja;
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; dan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

2. Mazhab Hukum Sejarah (*Volkgeist*)

Hukum dan masyarakat tumbuh beriringan membentuk sebuah sistem keteraturan hidup. Dalam perspektif sejarahnya, hukum di Jerman banyak dipen-

berkembang dengan lambat dan berangsur-angsur. Lihat. Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, (Bandung; Citra Aditya Bakti, 2004), hlm.. 9

⁸ Sedangkan pendekatan deskriptif, ialah mempelajari perilaku manusia dan budaya hukumnya dengan melukiskan situasi hukum yang nyata. Metode ini tidak bertitik tolak pada dari hukum yang eksplisit (terang dan jelas) aturannya, yang positif dinyatakan berlaku, tetapi yang diutamakan adalah kenyataan-kenyataan hukum yang benar-benar nampak dalam situasi hukum atau peristiwa hukumnya. Lihat. Hilman Hadikusumah, *Ibid*. Hlm. 14

⁹ Indept Interview digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai perasaan, sikap, kecenderungan kepercayaan, dan lain sebagainya. Lihat. Soerjono Soekanto, *Op.Cit*. hlm. 233

¹⁰ Metode analisis yang bersifat abduktif adalah deduktif dan induktif digunakan secara bersama berdasarkan konteksnya. Lihat, Pedomam, *op.cit*, hlm. 6

¹¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media, 2009), hlm..3

¹² B.R. Rijkschrroef, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001), hlm..109

¹³ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Perdana, 2011), hlm..8

garuhi oleh aliran filsafat ruh¹⁴ universal (ide semesta) oleh G.W.F. Hegel. Filsafat inilah yang kemudian banyak ditentang oleh filosof Jerman Kala itu, salah satunya adalah oleh Friedrich Carl von Savigny (1779-1861) dengan teori *volkgeist* (Jiwa Bangsa).

Menurutnya, term *volkgeist* memiliki hubungan organik antara hukum dan watak atau karakter suatu bangsa. Oleh karenanya, “hukum adat” yang tumbuh dan berkembang dalam rahim *volkgeist*, harus dipandang sebagai hukum kehidupan yang sejati. Hukum sejati itu, tidak dibuat, ia harus ditemukan.¹⁵ Sementara itu, jantung dari mazhab sejarah (*volkgeist*) bahwa hukum tidak dibuat melainkan tumbuh bersama dengan masyarakat (*Das Recht wird nicht gemacht, existiert und wird mit dem Volke*)¹⁶

Hukum nasional dalam konsepsi teori ini tidak boleh memaksa individu dan masyarakat untuk tunduk atasnya tanpa kecualinya. Apalagi, hukum itu banyak bertentangan dengan nilai-nilai yang tumbuh, berkembang dan diyakini sebagai sebuah kebenaran oleh individu atau masyarakat. Oleh Satjipto Raharjo dikatakan bahwa hukum tidak pernah berhenti, stagnan, melainkan terus tumbuh, berubah dan berkembang.¹⁷

3. Teori Interaksionisme Simbolik

¹⁴ Ruh dalam pandangan Hegel adalah aktivitas; ia merealisasikan potensinya-membuat dirinya sendiri sebagai perbuatan sendiri, karyanya sendiri-dan dengan demikian ia menjadi tujuan bagi dirinya sendiri; dan menenangkan dirinya sendiri sebagai eksistensi obyektif. Ia ada bersama ruh bangsa-karena itu ia menemukan keberadaan bangsa yang kepemilikannya telah ditetapkan, dunia kokoh-secara objektif hadir pada dia – dengannya ia harus menggabungkan dirinya. Lihat, G.W.F. Hegel, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 101

¹⁵ Bernard L. Tanya, dkk, *Op.cit.*, hlm. 103

¹⁶ Widodo Dwi Putro, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011), hlm..87.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009), hlm. 58.

Pada prinsipnya, teori interaksionisme simbolik¹⁸ ini memfokuskan analisisnya pada masalah-masalah tindakan antar pribadi, yang didalam situasi-situasi social pelaku menjadi sumber *stimuli* subjek lainnya, sehingga harus memperhatikan cara-cara bertindak, karena tindakan bisa saja menghilangkan reaksi-reaksi subjek lain sehingga menciptakan kondisi untuk melangsungkan tindakan-tindakannya sendiri, sehingga yang diperlukan adalah kesadaran diri secara fungsional.

Jadi, Teori interaksionisme simbolik terfokus pada perilaku manusia yang diukur melalui pemaknaan suatu tindakan “... seseorang menjadi cermin tindakan orang lain dan menyebabkan tindakan tersebut untuk dipengaruhi secara antisipatoris oleh reaksi-reaksi yang dilihat dari orang lain yang terjadi melalui symbol-symbol”.¹⁹

Fokus telaahan teori interaksionisme simbolik ini kemudian di kembangkan dalam beberapa prinsip dasar, yaitu :²⁰

1. Pentingnya makna bagi perilaku manusia
 - a. Manusia bertindak terhadap orang lain berdasarkan makna yang diberikan orang lain terhadap mereka
 - b. Makna yang diciptakan dalam interaksi antar manusia
 - c. Makna dimodifikasi melalui proses interpretatif
2. Pentingnya konsep mengenai diri
 - a. Individu-individu mengembangkan konsep diri melalui interaksi dengan orang lain

¹⁸ Teori ini di gagas oleh Goerge Herbert Mead lahir di South Hatley Massachusetts, tanggal 27 Februari 1963, ia mendapatkan pendidikan terutama di bidang filsafat dan aplikasinya terhadap kajian psikologi social.

¹⁹ Anthony Giddens & Jonathan Turner, *Op.Cit.*, hlm.149

²⁰ George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Op.Cit.*, hlm. 273-288

- b. Konsep diri memberikan sebuah motif penting untuk berperilaku
- 3. Hubungan antara individu dan masyarakat
 - a. Orang dan kelompok-kelompok dipengaruhi oleh proses budaya dan sosial
 - b. Struktur sosial dihasilkan melalui interaksi sosial
- 4. Teori Hukum Kritis

Arus pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS)²¹ merupakan buah dari pemikiran-pemikiran kritis atas kemapanan konsep ideal *rule of law* dalam masyarakat liberal. Roberto M. Unger menjelaskan bahwa *rule of law* didefinisikan lewat gagasan tentang sifat netral (*neutrality*), seragam (*uniformity*) dan dapat diprediksi (*predictability*).²² Definisi ini menegaskan bahwa negara dalam konsepsi *rule of law* menggunakan kekuasaan pemerintah harus berlangsung di dalam batasan-batasan peraturan yang berlaku, setiap peraturan apapun bentuknya harus diberlakukan secara seragam bagi semua lapisan masyarakat.

Sifat netral, seragam dan dapat diprediksi inilah yang kemudian mengabaikan berbagai aspek-aspek bekerjanya hukum dengan politik, moral, kebudayaan atau kebiasaan sehari-

hari. Dalam kritiknya, CLS justru menegaskan bahwa :

*“..hukum dibentuk oleh faktor-faktor non hukum; kepentingan ekonomi, ras, gender, atau politik. Pembentukan hukum senantiasa mengandaikan interaksi dan negosiasi berbagai kelompok masyarakat. Akibatnya analisa hukum doktrinal hanya akan mengisolasi hukum dari konteks sosial – politik, dan membuat hukum tidak bisa mengatasi berbagai masalah sosial politik, diskriminasi ras, gender, agama atau kelas”*²³

Pemikiran CLS ini menolak netralitas dan obyektifitas hukum dalam masyarakat liberal yang sarat dengan persaingan dan negosiasi kepentingan-kepentingan masyarakatnya. Oleh karena itu, sangat tidak mungkin jika hukum itu berlaku adil ditengah himpitan liberalisme dan dominasi kekuasaan. Menurut Khuzaifah Dimiyati, bahwa teori hukum kritis Roberto M. Unger didasarkan pada pokok gagasannya tentang perkembangan :

*“...rule of law yang merupakan hukum yang terikat pada norma-norma umum dan otonom, hanya mungkin terjadi bila kelompok-kelompok dalam masyarakat saling bersaing untuk mengendalikan sistem hukum dan apabila ada standar-standar universal yang dapat mengesahkan hukum negara”*²⁴

2. Hak Masyarakat Hukum Adat

Terminologi masyarakat hukum adat yang lebih spesifik dalam tesis ini adalah mengacu pada terminologi yang dingkapkan oleh Maria Rita Ruwastuti, menjelaskan bahwa :

”Yang dimaksud dengan masyarakat adat adalah kelompok-kelompok ma-

²¹ Critical Legal Studies selanjutnya disebut CLS adalah nama payung dari suatu arus pemikiran yang berkembang dikalangan ahli hukum pada sekitar tahun 1970-an dilingkungan sekolah-sekolah hukum (law school) di Amerika Serikat. Oleh karena itu, CLS lebih dikenal sebagai gerakan pemikiran dan wacana dari para ahli hukum yang berwatak “progresif”, yaitu yang merasa tidak puas dengan kemapanan tradisi hukum liberal (legal liberalism) yang banyak terinspirasi dari konsep *rule of law*. Gagasan ini digerakkan oleh Roberto M. Unger, Duncan Kennedy, Karl Klare, Mark Kelman, Marks Tushet, Morton Horwitz, dan Jack Balkin. Lihat Widodo Dwi Putro, Op.Cit., hlm. 101

²² Roberto M. Unger, Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern (Bandung: Nusa Media, 2008), hlm. 234.

²³ Widodo Dwi Putro, Op.cit., hlm. 102.

²⁴ Khuzaifah Dimiyati, *Teorisi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm..88

syarakat yang leluhurnya merupakan orang-orang pemula di tempat itu, yang hubungannya dengan sumber-sumber agraria diatur oleh hukum adat setempat. Dalam kesadaran mereka, sumber-sumber agraria selain merupakan sumber ekonomi juga adalah berpangkalan budaya. Artinya, kalau sumber-sumber tersebut lenyap (atau berpindah penguasaan kepada kelompok lain) maka yang akan ikut lenyap bukan saja kekuatan ekonomi mereka tetapi juga identitas cultural”²⁵

Pijakan terminologi di atas meletakkan sumber daya agraria termasuk tanah kawasan hutan sebagai salah satu objek yang oleh subyeknya dianggap satu kesatuan dengan identitas kulturalnya. Sehingga, istilah tanah ulayat, tanah adat, hutan adat dan istilah lainnya begitu lekat dengan masyarakat hukum adat sebagai salah satu hak pokoknya. Untuk menjamin hak-hak tersebut, maka Indonesia dalam konstitusinya telah mengakui dan menghormati eksistensi ayat masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (3) UUD 1945. Dalam banyak konflik penguasaan dan pengelolaan sumber daya hutan di Indonesia, hak-hak masyarakat hukum adat dalam konsepsi Undang-Undang kehutanan banyak dipertaruhkan, seperti hak atas hutan adat yang masih di bawah bayang-bayang hak negara, eksistensi mereka yang dipersyaratkan oleh keinginan undang-undang secara sepihak, serta hak-hak untuk memanfaatkan tanah kawasan hutan terus dibatasi.

Untuk membuktikan eksistensi hak masyarakat hukum adat, maka berikut ini dipaparkan geneologi-territorial masyarakat hukum adat Bayan dan baru urmas, yaitu sebagai berikut :

²⁵ A. Latief Fariqun, Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional, (Malang, Disertasi, Universitas Brawijaya), 2007, hlm. 88

a. Masyarakat Hukum Adat Bayan

Bayan, dikenal sebagai salah satu desa tua yang masih menyimpan warisan adat istiadat dan kearifan budaya lokal yang dipegang teguh dan turun temurun. Segala prinsip, nilai, norma, dan bahkan ritual masih ditradisikan sebagai penyangga kehidupan masyarakat hukum adat Bayan. Dalam sejarahnya Bayan merupakan tempat kedudukan para raja-raja bayan:²⁶

“Ceritanya sejarah masyarakat hukum adat bayan adalah berawal Raja Bayan yang bernama Susuhunan Ratu Mas Bayan Agung (Istilah lain terletak pada kata Susuhunan, disebut juga dengan istilah “Sungsunan : J. Van Baal” dan “susunan : R. Wikto Kusuma”. Raja ini bersaudara 18 orang yang menyebar di seluruh pulau lombok. Sedangkan istri raja 2 (dua) orang. Dari isteri pertama, raja mendapatkan 2 orang anak yang bernama 1) Datu Pangeran Mas Muter-ing Langit, dan 2). Datu Pangeran Mas Muter-ing Gumi. Kedua anak raja inilah yang kemudian meneruskan kepemimpinan raja bayan, dan menjalankan adat istiadat yang sampai sekarang dijalani. Datu Pangeran Mas Muter-ing Langit ditugaskan untuk mengurus keagamaan yang kini dikenal dengan sebutan “adat-gama” dan terpusat di bayan timu’ orong. Sedangkan, Datu Pangeran Mas Muter-ing Gumi bertugas untuk melaksanakan adat istiadat yang kini disebut “Adat Luirgama”. Dan terpusat di bayan barat orong.

Corak magis-religijs Masyarakat hukum adat Bayan sangat masyhur dengan “wetu telu”²⁷ sebagai sebuah filosofi hidup masyarakatnya. Bagi masyarakat Bayan,

²⁶ Wawancara, 04 Juli 2013 di Bayan

²⁷ *Wetu telu* berasal atau muncul dari tiga (3) unsur, antara lain (1) unsur ilahiah, berjumlah 5 (lima), (2) Unsur adam/ayah berjumlah 4 (empat) dan unsur hawa (ibu) yang berjumlah 4 (empat), sehingga jika digabungkan berjumlah 13 (tiga belas) yang kembali pada rukun sholat. 5 unsur ilahiah kembali pada Asalnya, yaitu Allah swt, dan 4 unsur pada bapak & ibu dikembalikan

“*wetu telu*” dalam banyak perspektif selalu mengkaitkannya dengan cara beragama masyarakat bayan padahal masyarakat hukum adat sendiri mamaknakan “*wetu telu*” sebagai falsafah hidup masyarakat Bayan. Sebuah kiasan (*snepa*) pernah diungkapkan oleh Raden Singadrie (alm. Pemangku) “*wetu telu itu arak kon dirik, ulekn garodirik*”. Artinya adapada dirikita dan kembali pada diri kita. Sekilas kiasan tersebut memberi makna bahwa seseorang harus tetap ingat bahwa ia berasal dari mana dan kembali kemana.²⁸

Masyarakat hukum adat Bayan terikat dalam sistem adat yang terpusat di Bayan Barat Orong dan Bayan Timu’ Orong. Raden Madi²⁹ menjelaskan bahwa:

“Pusat struktur wilayah masyarakat hukum adat bayan itu ada di Bayan Beleq, yang terpusat pada dua dusun, yaitu dusun bayan orong timu’ (bayan timur) dan bayan orong barat (Bayan Barat). Kedua dusun ini bersinergi dan sejajar mengatur semua dusun yang tergabung dalam kesatuan masyarakat hukum adat, diantaranya Karang Salah, Karang Bajo, Anyar, Sukadana, Loloan, Sambu Elen, Akar-Akar, Teres Genit, Smokan, Senaru, Mambul Sari dan sekitarnya”

Hingga saat ini, struktur kekuasaan di bayan masih dipegang oleh Bayan timu’ orong dan Bayan Barat Orong, yang dibantu oleh para to’a loka’ dari berbagai desa yang berada di bawah wilayah Kesatuan Masyarakat Adat Bayan, yang jika di pilah, maka struktur *adatgama* terdiri dari 1) Kiyai penghulu, 2) ketib, 3) Modim, 4. Lebe Antasalam. Masing-masing kiyai memiliki santri sebagai pembantunya dalam urusan keagamaan. Sedangkan struktur *luirgama* terdiri dari 1) Pemangku/Mangku, 2) Pembekel, 3, Toa’ loka’.

pada asalnya, yaitu tanah, air, api dan angin. (Raden Sawinggih, Kr. Salah, 06 Juli 2013).

²⁸ Raden Angria Kusuma, Wawancara, 18 Juli 2013

²⁹ Raden Madi, Wawancara, 19 Juli 2013

Berdasarkan struktur di atas, maka bagimasyarakat hukum adat Bayan dikenal ada hak *adatgama* dan hak *adatuluirgama* baik bagi individu maupun kolektif. Hak *adatgama* merupakan hak masyarakat hukum adat dalam urusan-urusan agama dan keyakinan berdasarkan adat istiadat mereka. Hak ini dipegang oleh wangse raden yang menjabat sebagai kiyai kegaungan, penghulu, ketib, modim dan lebe antasalam. Sementara masyarakat wangse raden dan jajar karang lainnya berhak untuk mengikuti setiap ritual yang diadakan dalam penyelenggaraan *adatgama* oleh kiyai keagungan. Termasuk dalam hak ini adalah hak memiliki dan menjagas simbol-simbol adat agama seperti makam leluhur, masjid kuno, perkawinan, dan sebagainya.

Sedangkan, Hak *adatuluirgama* merupakan hak masyarakat hukum adat dalam urusan-urusan adat yang berkaitan dengan lingkungan dan sumber daya alam lainnya, seperti hutan, air, tanah, dan sebagainya. Hak ini melahirkan hak atas hutan, hak atas mata air, hak atas tanah, hak atas plemer (pajak). Wangse Raden dan jajar karang memiliki hak yang sama atas pemilikan dan pengelolaan hutan, tanah, dan mata air, sementara hak plemer adalah hak khusus bagi para perusa (pengemban adat) yang diberikan oleh setiap orang yang masuk dalam kesatuan masyarakat hukum adat Bayan. Namun, secara struktural, hak kolektif ini banyak dikuasai oleh Wangse Raden dan pengelolaanya di bantu oleh wangse jajar karang.

Adanya hak *adatuluirgama* inilah yang meneguhkan hak Masyarakat hukum adat Bayan atas tanah kawasan hutan dan sumberdaya alamnya. Terdapat 4 (empat) wilayah hutan adat (*pawang*), yaitu 1) *Pawang* Bangket Bayan, 2) *Pawang* Mandala, 3) *Pawang* Tiu Rarangan, 4) *Pawang* Pengempokan. Menurut beberapa informan “bahwa keberadaan hutan adat

(*pawang*) bagi masyarakat hukum adat adalah sangat penting bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat”,

b. Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas

Dalam cerita yang disampaikan oleh *pemangku penghulu* bahwa:

“Dulu, leluhur masyarakat Baru Murmas itu berada di Pamaru, bukan di Baru Murmas. Perpindahan ini disebabkan karena dulu pada zaman perang, Patih Pamaru beserta dengan keluarga dan masyarakat tinggal di kawasan Pamaru (puncak dari Murmas). Pada saat itu, Patih Pamaru berkata kepada keluarganya bahwa “saya akan pergi perang, dan saya tancapkan kembang pucuk ini sebagai tanda saya kembali atau tidak. Jika kembang ini layu, maka berarti saya mati di medan perang, tetapi jika kembang ini tidak layu, maka saya masih hidup dan akan kembali lagi ke sini”. Setelah itu berangkatlah beliau perang. Namun, selama bertahun-tahun Patih Pamaru tidak juga kembali padahal kembang tersebut tidak layu, dan akhirnya keluarganya mencabut kembang tersebut dan berpindah dari Pamaru ke Melekit (wilayah yang berada di bawah bukit Pamaru). Pada saat itu, konon Patih Pamaru kembali ke Pamaru, tetapi ia tidak menemukan keluarganya, dan hanya melihat hutan belantara, dan konon ia hilang di sana. Patih Pamaru inilah yang menjadi leluhur masyarakat Hukum Adat Baru Murmas yang bernama Mas Panji Blumbungan Sari.³⁰

Leluhur Mas Panji Blumbungan Sari inilah yang hingga kini dianggap sebagai leluhur yang terus di puja oleh masyarakat Baru Murmas. Dalam informasi yang lain, menurut seorang informan di katakan bahwa “Patih Pamaru adalah keturunan dari Datu Pengempokan Bayan”.

Ketika peneliti mengkonfirmasi ke beberapa informan di Bayan, banyak dari informan membenarkannya, karena kesamaan sejarah, dan mungkin merupakan salah satu bagian dari 18 bersaudara dari Raja Bayan, yaitu Raja Susuhunan Ratu Mas Bayan Agung.

Sebagian besar Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas beragama *Bodha* kecuali di beberapa tempat yang menganut agama Islam dan tidak lagi bergabung dalam kesatuan adat Baru Murmas. Namun mereka sendiri adalah orang-orang sasak asli. I Gede Parimartha³¹ menjelaskan bahwa “...orang sasak di kelompokkan ke dalam jenis keturunan Melayu, mereka menganut agama Islam, namun masih ada kelompok kecil penduduk sasak yang disebut orang bodha, mereka ini tinggal lebih terisolasi di desa-desa bagian utara, dan selatan, dan mengaku agama Budha”.

Kesatuan masyarakat hukum adat, maka terdapat beberapa struktur adat yang hingga kini masih kuat berlaku dan ditaati oleh semua masyarakat hukum adat Baru Murmas, yaitu :

1. *Ina' Buling Belian* Adalah mangku perempuan yang khusus bertugas untuk membuat takaran dari setiap sesaji pada setiap ada ritual ada yang akan dilakukan. Segala bentuk sesaji itu berasal dari *Ina' Buling Belian* ini. Diantara yang disiapkan adalah takaran *leko'* (sirih), kapur, *genep*, *lokok*, bahkan sampai penyiapan air suci. Jabatan ini dipangku oleh *ina' TINI*.
2. *Mangku Penghulu*, adalah mangku tertinggi dari mangku-mangku lainnya. Ia bertugas untuk menurunkan pusaka gamelan dari tempatnya, bahkan berada paling depan pada saat ritual-ritual pemujaan adat dilaku-

³⁰ Wawancara, Amaq Senia (Pemangku Baru Murmas), tanggal, 26 Juni 2013

³¹ I Gede Parimartha, Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 - 1915, (Jakarta, Djambatan:2002), hlm. 36

kan. Jabatan ini dipangku oleh Amaq Senia

3. *Mangku Pesalin*, Adalah mangku yang bertugas untuk menjaga dan merawat pusaka-pusaka seperti keris, tombak dan sebagainya. Ini dijabat oleh Amaq Tinah
4. *Mangku Tunang Tekang*, adalah mangku yang bertugas untuk menjaga dan merawat hutan adat, ini dijabat oleh amaq Era (Budi Hartono)
5. *Pembekel* adalah pejabat yang bertugas menjalankan awiq-awiq MHA Baru Murmas, pembekel itu sendiri berada di 3 wilayah yaitu 1) pembekel Baru Murmas, 2) pembekel Lukpasiran, dan 3) Pembekel Kr. Pannasan.
6. *Ta' Loka'* adalah tokoh-tokoh adat yang berada di bawah pembekel dalam urusan adat, yaitu terdiri dari 1) ta' loka' Blimbingan, 2) Lonang, 3) ta' loka' Satan.³²

Atas dasar struktur sosial di atas, maka hak dan kewajiban yang ada adalah sebagai berikut :

1. hak atas pemujaan leluhur. Hak ini melahirkan kewajiban kepada semua masyarakat untuk menyerahkan berbagai hasil bumi³³ yang akan digunakan oleh para mangku adat untuk melaksanakan ritual *muja balit* dan *muja tawon* (dijelaskan dalam bab III).
2. Hak atas hutan adat. Hak ini melahirkan hak kepemilikan dan pengelolaan bersama atas hutan adat, karena merupakan penyangga mata air yang

sangat berguna bagi kelangsungan hidup mereka.

3. Hak atas tanah pecatu. Hak ini merupakan hak yang diterima oleh para mangku, dan pembekel untuk membiayai sebagian ritual adat dan sebagai sumber penghasilan bagi pemangku adat.

Hak-hak di atas merupakan hak yang telah diakui dan diwariskan secara turun temurun oleh leluhur mereka. Oleh karena itu, hak tersebut melekat pada setiap masyarakat hingga sekarang ini.

Selain konsepsi hak bawaan dan asal usul yang melekat pada masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan. Hukum negara dalam beberapa era telah memberikan konsepsi yang berbeda atas hak masyarakat hukum adat. Pada Era Populisme, keberadaan haknya dapat dilacak dari bunyi Bab IV tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 18 yang menyatakan bahwa: "*Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang dengan memandang dan mengamati dasar permusyawaratan dan sistem pemerintahan negara dan hak asal usul dalam daerah yang bersifat istimewa*".³⁴

Sifat istimewa yang dilekatkan pada "hak asal usul" tersebut menunjukkan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 yang dirancang dan dibahas serta disepakati oleh para pendiri bangsa bersemangatkan visi sejarah dan sikap moral para pendiri bangsa yang mengormati eksistensi dan hak masyarakat hukum adat. Walaupun, tidak secara tegas di katakan dalam bunyi Pasal 18 namun penjelasannya membuktikan penghormatan dan perlindungan bagi hak masyarakat hukum Adat.

³² Budi Hartono alias Amaq Era/Pemangku Tunang Tekang, Wawancara, 03 Juli 2013

³³ Masyarakat hukum adat Baru Murmas itu masing-masing menyerahkan beras 1kg, reket 1 kg, gula merah 3 kg, ayam 1 ekor, dan kelapa 1 pohon. Semua seserahan ini dikumpulkan di berugak perowahan dan di kelola oleh Pemangku dengan melibatkan semua yang masuk dalam kesatuan Masyarakat Hukum Adat Baru Murmas.

³⁴ Tiga UUD Republik Indonesia, UUD RI 1945 Hasil Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara RI Tahun 1950, (Yogyakarta, Graha Pustaka, 2010), hlm. 184

Menindaklanjuti Pasal di atas, secara lebih spesifik, negara melalui berbagai kebijakan politik dan hukum telah memerintahkan kepada banyak panitia sejak tahun 1948 hingga tahun 1960 yang bertugas untuk merumuskan sebuah undang-undang agraria dan menghapus prinsip agraria yang telah diberlakukan pada masa kolonial. Inipun ditunjukkan secara nyata dalam Pasal 3, 5 dan Pasal 46 UUPA yang sangatlah menghormati dan melindungi hak-hak asal usul masyarakat hukum adat, memperhatikan kepentingan nasional, dan menjaga persatuan dan kesatuan. Paling tidak, inilah yang menjadi pijakan batin negarawan era populisme ini yang secara sadar ingin mewujudkan cita-cita hukum (*Rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara, baik hukum yang tertulis maupun hukum tidak tertulis.

Perubahan kekasaan, berdampak besar pada perubahan regulasi atas hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam khususnya atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seperti yang tergambar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan berdampak besar pada perubahan regulasi atas hak-hak masyarakat hukum adat atas sumber daya alam khususnya atas hak pengelolaan tanah kawasan hutan seperti yang tergambar dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan.

keberadaan undang-undang kehutanan ini mengingkari keberadaan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang banyak mengatur tentang hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 3 dan 5 serta Pasal 46. Namun di sisi yang berbeda, undang-undang justeru hanya menonjolkan kekuasaan negara atas sumber daya alam seperti dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 2 ayat (2) UUPA.

Secara represif, telah meniadakan hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan, seperti yang termuat dalam Pasal 2, yaitu “Berdasarkan pemilikannya Menteri menyatakan hutan sebagai: (1) “Hutan Negara” ialah kawasan hutan dan hutanyang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik. (2) “Hutan Milik” ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik”

Satu tahun setelah gerakan reformasi, UU.No. 5 Tahun 1967 diganti dengan UU. No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dan keluarnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Signifikansi pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat atas pengelolaan tanah kawasan hutan dalam Undang-Undang 41 tahun 1999 ini menjadi salah barometer bagi reformasi dominasi negara dan pihak swasta dalam melakukan pengelolaan atas tanah kawasan hutan. Berdasarkan Pasal-Pasalnya tampak bahwa pertama negara menjabarkan secara eksplisit tentang hak-hak masyarakat hukum adat atas hutan, dan kedua, negara memberikan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat hukum adat dalam perencanaan, peruntukan dan pembangunan hutan yang direncanakan oleh negara.

Namun, bila diamati secara mendalam bahwa hak-hak yang eksplisit dan partisipasi yang terbuka bagi masyarakat hukum adat atas hutan masih dibatasi oleh kendali strategis negara terhadap penguasaan dan pengelolaan hutan. Menurut Wellenbrog dan Kartodiharjo³⁵ bahwa pertama Hak masyarakat adat hanya akan diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan

³⁵ Rikardo Simarmata, dkk., *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis terhadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, (Jakarta, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan:2007), hlm..10

kepentingan nasional, dan Kedua, Membebaskan pembuktian kepada masyarakat adat apabila mereka mengajukan hak adat.

2. Pengelolaan Hutan dan Implikasinya

Pada Masyarakat Hukum Adat Bayan, terdapat 2 (dua) pola hubungan yang kuat antara masyarakat hukum adat dengan hutan adat Bayan. Pertama, pola hubungan ini terkait antara pejabat/prusa dengan para petani. Kedua, pola hubungan antara manusia dengan hal ghaib yang berada di dalam hutan adat itu sendiri.

Kedua pola hubungan di atas, berimplikasi pada konsep dan implementasi pengelolaan hutan adat untuk kepentingan bersama akan kesejahteraan masyarakat (petani), dan tata cara komunikasi antara manusia dengan hal ghaib yang ada di dalam hutan untuk pengelolaan hutan.

Saat ini, di dalam kawasan hutan adat tersebut terdapat dua rumah tempat tinggal yang didiami oleh Perumbak dan Penyanding³⁶. Keduanya adalah penjaga hutan yang kesehariannya tinggal di dalam hutan dan tidak boleh keluar. Selain itu, terdapat juga gedeng dan pedangan yang disakralkan oleh masyarakat Hukum Adat Bayan. Perumbak dan Penyanding sendiri mendapatkan pelem gunja (iuran dari pecatu pembekel) sebanyak 2 (dua) ikat padi dan tiwa'an (Iuran Petani) sebanyak 1 (satu) ikat padi dari para petani sebagai kewajiban petani atas jasa mereka menjaga kelestarian hutan.

Selain Perumbak dan penyanding, Kawasan hutan juga dikelola oleh inan aik dan pekaseh³⁷. Kedua jabatan ini ditugaskan

³⁶ Proses pemilihan *perumbak*, *penyanding*, *inan aik*, dan *pekaseh* dilakukan setelah *toa' loka'* Karang Bajo memilih calon *perumbak* dan lainnya, yang kemudian dimintakan persetujuan ke *pembekel* bayan barat orong. Jika tidak disetujui, maka *toa' loka'* kr. Baju kembali memilih *perumba'* lain untuk diajukan. Dan, jika disetujui oleh *pembekel* bayan barat orong, maka *pembekel*, para *toa' loka'* dan *pemangku* melaksanakan *gundem* di *BaleBele'* Bayan barat Orong, untuk kemudian *toa' loka'* Karang Bajo melantiknya untuk menduduki jabatan-jabatan tersebut.

³⁷ *Ibid.*

untuk mengelola air yang begitu melimpah dalam kawasan hutan adat tersebut. Inan aik bertugas untuk melaksanakan ritual-ritual di sumber mata air yang ada di hutan adat, sementara pekaseh bertugas untuk menedistribusikan air ke sawah-sawah para petani secara merata dan adil.

Bahkan, air ini bukan saja untuk kepentingan masyarakat desa Bayan secara khusus, tetapi lebih dari itu, mata air itu dipergunakan untuk seluruh wilayah masyarakat hukum adat, seperti Anyar, loloan, Karang Bajo, Sukadana dan desa-desa sekitarnya. Atas dasar itulah, eksistensi hutan adat menjadi sangat penting bagi kemudahan akses masyarakat Hukum Adat bayan baik dalam fungsi ekologi, ekonomi dan bahkan fungsi sosialnya.

Sedangkan, Dalam pengelolaan hutan (khususnya hutan adat), bagi masyarakat hukum adat Baru Murmas dilakukan berdasarkan wilayah-wilayah yang dekat dengan wilayah hutan adat. Terdapat 3 (dua) hutan adat yang dikelola, yaitu 1) Pawang Buani, 2) Pawang Murmas, dan 3) Pawang Pamaru. Ketiga hutan ini merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat Baru Murmas, pengelolaannya diorientasikan penyanga kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan agama, maka masyarakat hukum adat memiliki kewajiban kolektif untuk menjaga dan melestarikan hutan agar secara lestari, agar ketersediaan air bagi sawah ladang mereka dapat terpenuhi. Kewajiban ini kemudian diaktualisasikan dalam bentuk ritual-ritual adat, yang oleh masyarakat hukum adat di kenal dengan 1) upacara Muja Balit (disebut juga "nunas kaya" atau "mohon kekayaan"), dan 2) Muja Tawon (disebut juga "mole kaya" atau "syukur atas limpahan kekayaan").

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menjelaskan bahwa sistem pengelolaan kehutanan harus menyandarkan prakteknya pada konsideran menimbang, seperti 1) memanfaatkannya

secara optimal, 2) menjaga kelestariannya, 3) untuk kemakmuran rakyat sekarang dan yang akan datang, dan 4) harus menampung dinamika aspirasi dan peran serta masyarakat, adat dan budaya, serta tata nilai masyarakat.

Hak pengelolaan kolektif masyarakat hukum adat atas tanah kawasan hutan adalah pengelolaan atas dasar hak bawaan masyarakat hukum adat dari susunan asli dan hak asal usul mereka. Namun, dalam undang-undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan adalah berbeda. Hak kolektif masyarakat hukum adat dalam bentuk hutan adat dipersepsikan sebagai bagian dari hutan negara.

Konsekuensi hukum dari paradigma undang-undang kehutanan ini adalah status hukum yang dilekatkan kepada hak pengelolaan masyarakat hukum adat adalah bagian dari kekuasaan negara, yang sewaktu-waktu dapat diambil alih dan dikelola oleh negara untuk kepentingan negara. Dengan ini, maka tidak ada perlakuan khusus bagi hak asal-usul masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pengelolaan tanah negara.

Eksistensi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan hutan secara khusus telah dituangkan dalam Pasal 67 ayat 1, 2 dan 3. Bertitik tolak dari ini, hadirnya Pasal ini menjadi penyebab dilematis bagi masyarakat hukum adat. Sedikitnya, ada 3 persoalan yang dihadapi masyarakat hukum adat, yaitu 1) pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 2) pengelolaan yang berdasar pada undang-undang, serta 3) mengharuskan adanya pengukuhan dari negara atas kawasan hutan masyarakat hukum adat.

Ketiga persoalan dilematis di atas mempersepsikan bahwa UU No. 41 tahun hanya sekedar retorika belaka, dan memenuhi tuntutan era reformasi yang harus memperhatikan hak-hak masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Dodik Ridha Nurrochmat menjelaskan bahwa :

“Beberapa Pasal dari Undang-Undang tersebut berpotensi menjadi “Pasal karet”, yang penafsirannya bergantung pada kepentingan penguasa. Misalnya dalam Pasal 67 ayat 1 dinyatakan bahwa masyarakat hukum adat dapat memperoleh hak-haknya sepanjang diakui keberadaannya. Hal ini menjadi masalah karena penilaian akan keberadaannya bisa jadi sangat subjektif tergantung bagaimana dan siapa yang memberikan pengakuan, yang kemudian di jawab dalam Pasal berikutnya “pengukuhan keberadaan dan penghapusan masyarakat hukum adat di tetapkan dengan peraturan daerah”³⁸

Dampak yang timbul dengan adanya konsep dan status hukum pengelolaan dalam Undang-Undang Kehutanan bagi masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara, adalah 1) timbulnya degradasi sistemik kultur hukum masyarakat hukum adat, 2) Lemahnya Status hukum Hak Kolektif, serta 3) berkurangnya akses masyarakat terhadap hutan. Secara Kultural, nilai-nilai *magis-religius* dan tradisi ritual yang menghidupi budaya masyarakat adat kian terpusus dan tergerus kepentingan topeng pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Secara kultural, nilai, gagasan dan pokok-pokok pikiran hukum adat tidak lagi menjadi pedoman serapan aspirasi dari upaya legislasi Undang-Undang kehutanan.

Bagi Undang-Undang Kehutanan, Masyarakat hukum adat Baru Murmas dan Bayan bukanlah bagian dari masyarakat hukum adat, karena tidak memiliki legalitas dan pengakuan dari negara (baca: pemerintah), khususnya dalam bentuk perda. Yang ada hanya pengakuan dan legalitas dari perdes No. 1 tahun 2006 tentang Hutan adat di Bayan, sedangkan di Baru Murmas tidak memiliki legalitas apapun. Seharusnya inimendapatkan

³⁸ Dodik Ridho Nurrochmat, Strategi Pengelolaan Hutan; Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 17

perhatian yang serius dari pemerintah daerah, apalagi bagi daerah yang baru saja mekar, tentunya menjadi moment yang sangat tepat untuk dapat memberikan hak-hak masyarakat hukum adat secara otonom, bukan turut meragukan keberadaan mereka hingga perda pun tak kunjung diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun dewan perwakilan daerah kabupaten Lombok Utara.

3. Penegakan Hukum Pengelolaan Hutan

Dalam faktanya, banyak kasus dijumpai terkait dengan pengelolaan kehutanan. Berdasarkan data profil KPH Model Rinjani Barat, bahwa penegakan hukum sektor kehutanan diorientasikan untuk perlindungan dan konservasi alam. Berikut ini adalah tabel kasusnya :

Tabel 1
Kegiatan penegakan hukum dan jumlah kasus
Perlindungan dan konservasi alam Oleh KPH Model Rinjani Barat Kab. Lombok Utara,
Tahun 2009 – 2012

No	Uraian Kegiatan	Lembaga/inisiator	Hasil (Sat)
1	Patroli Pengamanan Hutan Partisipatif		
	a. Pembongkaran pondok permanen di areal eks HPH Monggal	PHTUL Dishut NTB, CDKP Gangga, KTH dan KSM Bareg Maju	135 Pondok 2 orang pelaku
	b. Penangkapan dan pelaporan pelaku illegal logging	Swadaya KPH, KTH (di Monggal, Selelos, Buani, Kalipucak, dan Perasung),	7 lokasi
	c. Penertiban melangke (Meneres) pohon		
	d. Penemuan Chainsaw	Lang-Lang KLU dan KSM Bareng Maju	4 buah
	e. Pembersihan pohon kelapa/cengkih dalam kawasan hutan		11 lokasi
	f. Penertiban/Pemberian sanksi adat penebangan oleh PT. PLN		1 kegiatan
2	Operasi Pengamanan Hutan Fungsional		
	a. Pembongkaran Pondok di areal eks HPH Monggal	Dishut NTB/KPH, Lang-Lang dan KSM Bareng Maju	45 Pondok 27 Orang
	b. Pembinaan dan sosialisasi perlindungan hutan		
3	Operasi gabungan pengamanan hutan		
	a. Identifikasi masalah tim KPH Rinjani Barat	Dishut NTB/KPH, Dishut KLU, Pol PP KLU, Polsek/ Pos Ramil, dan GPA Santong	3 lokasi
	b. Sosialisasi dan pemberian peringatan		12 orang
	c. Pembongkaran pondok/rumah di senjajak		12 pondok

4	Pencegahan/pengamanan kayu temuan di mata air lokok sisik	Swadaya KPH & Lang-lang KLU	6 Batang
5	Pencegahan/pengamanan kayu tumbang di lias kujur	Swadaya KPH & dishut/lang-lang KLU	6 Batang
6	Penemuan Chainsaw hasil patrolo pengamanan (Mandor)	Swadaya KPH	9 buah
7	Penangkapan pelaku ilegal logging sebanyak 7 orang (2 orang sidang, 3 orang P21, 2 orang proses P21)	Swadaya KPH	50 batang

Sumber : Data Profil KPH Rinjani Barat

Data di atas menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi dalam pengelolaan kawasan hutan di kabupaten Lombok Utara termasuk wilayah kawasan hutan adat adalah (1) Alih fungsi hutan sebanyak 203 kasus, dan (2) illegal logging sebanyak 64 kasus. Kasus-kasus di atas, tidak seluruhnya terselesaikan secara hukum, karena banyak pelaku yang tidak ditemukan, bahkan dalam kasus alih fungsi hutan, hanya diselesaikan oleh tindakan aparat secara sepihak, yaitu dengan mengusir dan merobohkan rumah-rumah/pondok-pondok masyarakat yang berada di tengah hutan.

Menurut pengamatan penulis, bahwa tingginya jumlah kasus alih fungsi hutan dan illegal logging di Kabupaten Lombok utara disebabkan oleh beberapa faktor :

1. Kecemburuan masyarakat setempat atas praktek-praktek HPH yang diberikan oleh pemerintah, sementara masyarakat memiliki akses yang terbatas atas hutan;
2. Rendahnya kepercayaan masyarakat atas aparat penegak hukum, khususnya aparat kehutanan untuk menjagadan melindungi hutan;
3. Distribusi akses pengelolaan atas hutan dilakukan oleh aparat pemerintah tanpa mempertimbangkan dan melibatkan partisipasi masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat;
4. Lemahnya mental aparat pemerintah dalam mengawal kasus-kasus pelanggaran

dalam pengelolaan hutan, bahkan aparat pemerintah kerap dianggap sebagai pelindung dari para pembalak liar;

5. Kurangnya sosialisasi UU. No. 1 tahun 1999 tentang kehutanan berikutan peraturan pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui konsep penguasaan dan pengelolaan hutan yang sah secara hukum.

Berbeda halnya, dengan konteks penegakan hukum adat, yang telah diamini dan diimani oleh masyarakat hukum adat sebagai pegangan bertindak dan berperilaku atas tanah kawasan hutan. Sifat magis religius, ritual, awiq-awiq serta ketaatan masyarakatnya menjadi penentu atas keberhasilan penegakan hukum adat dalam pengelolaan tanah kawasan hutan.

Dalam faktanya, pada masyarakat hukum adat bayan dulu hingga saat ini, baru ada 1 (satu) kasus yang pernah terjadi dan itu dilakukan oleh masyarakat adat sendiri. Berdasarkan cerita pembekel, bahwa :

“Dulu, pada tahun 2009 – 2010 salah seorang bernama “MIS” (masyarakat teres genit) bersama 2 orang rekannya melakukan penebangan pohon untuk dijual, di hutan adat bangket bayan. Peristiwa tersebut diketahui oleh perumbak hutan adat. Menyikapi ini, maka perumbak melapor kepada to’a loka’ kr. Bajo prihal kasus tersebut, dan meminta untuk diteruskan kepada pembekel Bayan Barat

orong. *Toa' loka' kr. Bajo pun melaporkan kasus ini pada pembekel bayan barat orong dan pembekel bayan timu' orong. Mendengar laporan tersebut, pembekel kemudian menghadap kepada pemangku Desa Bayan, untuk segera mengundang semua toa' loka', pembekel, kiayi keagungan, ketib, lebe, modim, perumbak, penyanding, inan aik, pekaseh serta para pemangku yang ada di desa Bayan untuk melakukan "gundem" atas peristiwa penebangan pohon tersebut. Berdasarkan laporan itu, maka pemangku RADENSINGADRIA mengundang semua pihak terkait untuk melakukan gundem. Dari gundem inilah diputuskan untuk pelaksanaan penjatuhannya saksi adat kepada pelaku penebangan pohon dalam sebuah prosesi adat yang khusus sebagai tebusan atas dosa yang pernah dilakukannya. Setelah sanksi itu dijalankan, maka pelaku diterima kembali ke masyarakat dan dosa telah terhapuskan.*

Rentang tahun 2006 (sejak perdes pengelolaan hutan adat di dikeluarkan)-2013 dan hanya 1 kasus yang terjadi, maka ini menunjukkan bahwa masyarakat Hukum Adat Bayan sangat patuh atas *awiq-awiq* yang berlaku. Bahkan, secara sadar masyarakat turut memelihara dan menjaga tanah kawasan hutan adat mereka. Kesadaran masyarakat ini tumbuh kuat karena manfaat dari hutan sangat dirasakan secara bersama baik dari sisi ketersediaan air untuk sawah ladang mereka, maupun manfaat kesehatan lingkungan hidup mereka.

Berdasarkan fakta-fakta penegakan hukum pengelolaan kehutan oleh masyarakat hukum adat, bahwa hukum adat berlaku sangat efektif disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini :

1) Kuatnya ideologi nilai & kultur *magis-religijs* masyarakat hukum adat dalam membangun hubungan irrasional dengan leluhur, alam semesta dan penciptanya.

Sehingga pengelolaan hutan merupakan hak bawaan dari leluhur mereka;

- 2) Adanya kesamaan perspektif dan kesadaran kolektif masyarakat hukum adat atas manfaat dan dampak hutan bagi kelangsungan hidup baik secara ekologi, sosial, kultural maupu ekonomi;
- 3) Terjaganya ritual-ritual adat atas keberadaan hutan, sehingga menjadi simbol perekat hubungan adat dan kultur masyarakat hukum adat;
- 4) Kuatnya struktur sosial dan adat masyarakat hukum adat dalam menyangga tradisi dan kultur hukum mereka, serta pengembangan *prusa*/pejabat adat menjadi tauladan dan panutan yang kuat bagi masyarakat hukum adat; dan
- 5) Terjalinnnya hubungan kekerabatan yang kuat antara masyarakat hukum adat, yang dilandasi oleh sejarah nenek moyang yang sama, agama, adat dan, serta kultur yang sama diantara masyarakat hukum adat sehingga melahirkan kepatuhan hukum yang tinggi.

Pluralisme hukum Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi upaya penegakan hukum nasional, sebaliknya, hukum lokal terus terdegradasi dalam panggung penegakan hukum nasional. Akhirnya, pergumulan hukum terus bergulat saling mendominasi satu sama lainnya, walaupun hingga kini hukum nasional lebih sering mendominasi. Tetapi, hukum lokal tetap menjadi kearifan lokal yang dipatuhi oleh masyarakat lokal, seperti masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas.

Efektifitas hukum ditunjukkan oleh pilihan menggunakan hukum yang bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakatnya. Hukum akan menjadi efektif jika "orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar

diterapkan dan dipatuhi”³⁹. Di Indonesia, kepatuhan terhadap hukum bergantung seberapa besar hukum itu valid dan diamini oleh masyarakat sebagai kekuatan hukum yang mengikat perilaku mereka.

Pranata adat dan hukum yang kuat pada masyarakat lokal dan ‘superioritas’ hukum negara atas segala tatanan hukum di Indonesia, menjadikan suatu produk hukum negara kerap diuji dengan pluralisme hukum yang ada. Sehingga, karakter hukumnya dapat memberi pengaruh kepada tingkat ketaatan dan kepatuhan masyarakatnya. Karakter hukum yang dimaksud adalah apakah produk hukum itu responsif atau konservatif. Yang dalam terminologi Moh. Mahfud MD, memaknainya, bahwa :

“Produk hukum yang berkarakter responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau Individu-individu di dalam masyarakat. Hasilnya, bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sedangkan produk hukum konservatif merupakan produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis, yakni menjadikan alat pelaksanaan ideologi dan program negara.”⁴⁰

Benang merahnya, hukum negara dapat tegak jika karakter produk hukumnya responsif terhadap norma-norma hukum yang telah tumbuh pada kelompok-kelompok sosial masyarakatnya, atau sebaliknya hukum negara tidak akan efektif, dan akan terus di lawan jika hukumnya berkarakter konservatif yang hanya mementingkan keinginan

pemerintah/negara. Dalam kaitannya dengan itu, maka, penegakan Undang-Undang Kehutanan bagi masyarakat hukum adat bergantung pada karakter ‘responsif’ atau ‘konservatif’ undang-undang tersebut.

Sementara itu, penegakan undang-undang kehutanan di kabupaten Lombok Utara masih ambigu. Satu sisi, pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat tidak dibarengi dengan legitimasi status hukum dan pengakuan eksistensinya sebagai masyarakat hukum adat sebagaimana dipersyaratkan oleh undang-undang ini. Sebaliknya, secara kultural, keberadaannya diakui oleh masyarakat Lombok Utara, sehingga hukum negara tidak berani menindak masyarakat hukum adat atas penguasaan dan pengelolaan hutan yang tidak berdasarkan hukum negara.

Agar undang-undang kehutanan dapat ditegakkan efektif dalam pengelolaan hutan, khususnya bagi masyarakat hukum adat. Maka, dibutuhkan adanya ‘keseimbangan’ nilai, kaidah/norma dan pola perilaku. Jika tidak, maka nilai-nilai hukum nasional dan hukum adat menjadi tidak serasi bahkan bertentangan, kaidah-kaidah akan menjadi simpang siur bahkan hanya menjadi penada teks yang kosong, dan pola perilaku penegak hukum dan masyarakat hukum adat menjadi tidak terarah.

Unsur keseimbangan nilai, kaidah/norma dan pola perilaku inilah yang menjadi barometer penegakan hukum pengelolaan kehutanan di Kabupaten Lombok Utara, harusnya didukung oleh faktor-faktor di bawah ini :

1. Faktor-Faktor Yuridis

a. Nilai dan norma undang-undang

Bangunan nilai undang-undang kehutanan dalam pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat telah memberikan ruang yang besar bagi terciptanya kesejahteraan dan ke-

³⁹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung; Nusa Media, 2009), hlm.,53

⁴⁰ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta;P.T. Rajagrafindo Persada, 2009), hlm. 32

makmuran rakyat. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Kehutanan, menegaskan bahwa :

“Sejalan dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional yang diwajibkan agar bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, maka penyelenggaraan kehutanan senantiasa mengandung jiwa dan semangat kerakyatan, berkeadilan, dan berkelanjutan”.

Untuk mencapai kemakmuran rakyat, maka normanya harus sejalan dengan nilai di atas. Namun, dalam norma konkretnya, pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat masih belum mencerminkan upaya penciptaan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Buktinya, norma pengelolaan hutan lebih dominan oleh perorangan, badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah diatur secara detail dan terperinci.

Sementara, pengelolaan untuk masyarakat hukum adat yang dikonsepsikan untuk tujuan khusus, harus mendapat pengakuan legal dari pemerintah, khususnya pemerintah daerah, sehingga tanpa adanya pengakuan dari pemerintah, maka hak pengelolaannya menjadi tidak legal. Penjelasan Umum Undang-Undang ini menjelaskan bahwa :

“...Dengan demikian masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, dapat melakukan pengelolaan hutan dan pemungutan hasil hutan”

Penjelasan di atas, menggambarkan bahwa norma-norma undang-undang kehutanan sangat diskriminatif bagi masyarakat hukum adat. Segala bentuk peran dan partisipasi masyarakat hukum adat dalam pengelolaan kehutanan harus diawali oleh pengakuan pemerintah atas keberadaannya sebagai masyarakat hukum adat yang sah oleh negara. Padahal, eksistensi mereka tidak dapat diragukan lagi, baik dalam persepektif sejarah, struktur, maupun budaya dan nilai hukum yang digunakan untuk mengelola hutan.

Norma diskriminatif inilah yang kerap menjadi konflik berkepanjangan antara norma hukum adat dan hukum negara. Dalam persepektif antropologi hukum, Nurjaya menjelaskan bahwa :

“..Penomona konflik dalam masyarakat muncul paling tidak karena adanya konflik nilai (conflict of values), konflik norma (conflict of norm) dan konflik kepentingan (conflict of interest) dalam kehidupan bersama. Selain itu, secara empiris, konflik yang terjadi banyak bersumber dari persoalan dominasi dan diskriminasi dalam peraturan hukum negara (state law) dan perlakuan pemerintah (Government treatment) terhadap masyarakat di daerah, yang mengabaikan, mengusur dan bahkan mematisurikan nilai-nilai, prinsip-prinsip dan norma-norma hukum rakyat (customary law/folk low/indigenous law/adat law), termasuk sistem religi dan tradisi komunitas-komunitas masyarakat adat (adat communities) atas nama pembangunan nasional”⁴¹

⁴¹ Nyoman Nurjaya, *Op.Cit.*, hlm. 2

Di kabupaten Lombok Utara, masyarakat hukum adat harus bersaing dengan kepentingan individu, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta, lembaga-lembaga pendidikan dalam pengelolaan hutan. Izin dan restu negara mudah di dapatkan oleh kelompok di atas, sementara bagi masyarakat hukum adat tidak mudah mendapatkan pengakuan yang sah berdasarkan hukum negara oleh pemerintah daerah setempat.

Untuk itulah, seyogyanya norma undang-undang harus mencerminkan nilai spritual dan materil yang tumbuh di dalam masyarakat, sehingga undang-undang tidak syarat dengan kepentingan dan kesewenangan pembuat undang-undang. Jika aspek ini abaikan, maka hukum kerap hanya menjadi huruf-huruf mati yang tidak dapat diterima oleh masyarakat tetapi digunakan secara sepihak oleh kekuasaan negara.

b. Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*). Kedudukan merupakan wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu, yang pelaksanaannya merupakan wujud dari kedudukan dan peranan penegak hukum, Oleh Soejono soekanto membaginya menjadi 4 (empat yaitu : 1) Peranan yang ideal (*ideal role*), 2) Peranan yang seharusnya (*Expected role*), 3) peranan yang sebenarnya dilakukan.⁴²

Pentingnya peranan penegak hukum (dinas kehutanan, KPH, Polhut, Polisi, Kejaksaan, serta Pengadilan) dalam penegakan hukum undang-undang kehutanan bagi masyarakat

hukum adat, maka peranan masing-masing harus mengacu pada 3 aspek di atas, Penjelasannya berikut ini :

- c. Kedudukan dan Peranan ideal
 - a) Pemerintah daerah harus membentuk wilayah pengelolaan hutan dengan mempertimbangkan kelembagaan masyarakat masyarakat setempat termasuk masyarakat hukum adat (Pasal 17)
 - b) Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil Kehutanan turut aktif melakukan penyelidikan atas tindak pidana hutan. (lihat Pasal 77)
- d. Kedudukan dan peranan yang seharusnya
 - a) Untuk menjamin perlindungan hutan, maka kepolisian kehutanan seharusnya melakukan kegiatan-kegiatan penegakan hukum sebagaimana yang tercantm dalam Pasal 51.
 - b) Dengan Kedudukannya yang strategis dan berkuasa pemerintah dan pemerintah daerah seharusnya melakukan pengawasan pengelolaan atau paman faatan hutan yang dilakukan pihak ketiga (lihat Pasal 62)
 - c) Pemerintah daerah harus membuatkan perda untuk pengakuan masyarakat hukum adat (lihat Pasal 67)
- e. Kedudukan dan peranan yang sebenarnya dilakukan
 - a) Aparat penegak hukum kehutanan harus menyelesaikan sengeta pidana kehutanan melalui jalur pengadilan (lihat Pasal 75)
 - b) Aparat penegak hukum sebenarnya harus menyelesaikan sengketa-sengketa hak, ganti rugi, tindakan

⁴² Soejono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm..20.

alih fungsi diluar pengadilan dengan melibatkan masyarakat yang bersengketa atas hutan, termasuk masyarakat hukum adat. (lihat Pasal 75)

Kedudukan dan peran strategis penegak hukum jika dimaksimalkan secara efektif, berbagai tindak pidana dan sengketa pengelolaan tanah kawasan hutan dapat diselesaikan secara arif dan bijaksana, jika para penegak hukum dapat berfungsi secara profesional dan proporsional menyikapi berbagai fenomena pengelolaan kehutanan di kabupaten Lombok Utara.

2. Faktor-Faktor Non Yuridis

a. Hukum masyarakat & Kebudayaannya

Selain faktor penegak hukum, faktor penting lainnya adalah eksistensi masyarakat dan kebudayaannya. Ia turut menjadi penentu, karena dalam diri masyarakat telah terbangun persepektif yang khas tentang hukum, apakah hukum dimaknakan sebagai penegak hukum seperti polisi, jaksa dan sebagainya, atau hukum di pandang sebagai norma-norma positifnya, dan bahkan hukum pun di pandang sebagai nilai yang dapat menjadi barometer keadilan bagi masyarakat.

Dalam pandangan Soejono Soekanto, bahwa Indonesia merupakan suatu masyarakat yang majemuk (*plural society*), terdapat banyak golongan etnik dengan kebudayaan-kebudayaan khusus⁴³. Salah satunya adalah masyarakat hukum adat bayan dan baru Murmas.

Kedua kelompok masyarakat ini dikhususnya karena didalam kebudayaannya tersimpan corak dan

karakter khas dari mereka, seperti memiliki nilai magis-religius, sistem komunal adat yang kuat, struktur sosial adat/pengemban adat, tempat-tempat ritual adat, awiq-awiq, wilayah adat dan sebagainya yang belum tentu dimiliki oleh masyarakat lainnya di kabupaten lombok utara dan NTB pada umumnya.

Fakta khas tentang masyarakat hukum adat inilah menjadikan mereka memiliki perspektif yang berbeda tentang hukum nasional, bahkan mereka lebih mendahului hukum adat daripada hukum nasional. Oleh karena itu, penegak hukum harus mampu melihat pluralisme hukum tersebut sebagai sebuah kenyataan yang harus diangkat dalam hukum nasional. Dengan begitu, maka penegakan hukum juga akan menemukan bentuk dan polanya yang efektif, karena didukung oleh budaya masyarakatnya.

Dari sektor kebudayaan, penegaka hukum harus selaras dan serasi dengan cakupan nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, yaitu nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Oleh karena itu, norma undang-undang kehutanan yang dianggap baik oleh negara belum tentu baik menurut kebudayaan masyarakat hukum adat, sehingga penegakan hukumnya pun menjadi terkendala.

Bagi masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas, keharusan adanya pengakuan oleh pemerintah daerah terhadap eksistensi masyarakat hukum adat dan pengelolaan tanah kawasan hutan, tidak dipandang sebagai keharusan. Penguasaan dan pengeolaan masyarakat hukum adat bayan dan baru murmas akan tetap

⁴³ *Ibid.*, hlm. 50

berjalan walaupun tidak diakui oleh negara walau potensi konfliknya yang akan terjadi cukup potensial.

a. Aktor-Aktor Kunci Masyarakat Hukum Adat

Kemkajemukan hukum dalam masyarakat, mengisyaratkan bahwa terdapat aktor-aktor kunci yang dapat mendukung penegakan hukum kehutanan oleh masyarakat hukum adat, yaitu 1) para tokoh-tokoh adat pemangku, penghulu, kiayi dan sebagainya. 2) pengemban adat seperti pembekel, penyanding, perumbak dan sebagainya, dan 3) masyarakat hukum adat yang menjadi bagian dari abdi negara, seperti kepala desa dan camat.

Aktor-aktor kunci di ataslah yang dapat menggerakkan masyarakat menolak atau menerima undang-undang kehutanan dalam sistem adat dan kultur mereka. Oleh karena itu, penegakan hukum pun harus mampu melihat aktor-aktor kunci yang dapat memfasilitasi bagi upaya penegakan hukum. Tanpanya, maka hukum pun hanya menjadi macan kertas, dan tidak mampu menjadi pengatur dan penyeimbang kehidupan ber hukum masyarakat.

Berdasarkan analisa di atas, maka penegakan hukum pengelolaan kehutanan oleh masyarakat hukum adat dapat ditegakkan bila norma undang-undang kehutanan selaras dengan nilai dan prilaku masyarakat, penegak hukum berikap professional dan proporsional, sistem hukum masyarakat dan kebudayaannya diserasikan dengan norma-norma, dan aktor-aktor kunci dalam membantu penegakan yang adil, bermanfaat dan pasti bagi masyarakat hukum adat.

KESIMPULAN

Dari uraian hasil penelitian di atas, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

Pertama, masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas memenuhi persyaratan untuk dikatakan masih hidup, karena : a) memiliki geneologi-teritorial adat, b) memiliki struktur adat, tradisi, dan ritual, c) memiliki norma/awiq-awiq hukum adat, serta d) diakui eksistensi hak asal-usul dan bawaan leluhurnya oleh konstitusi Indonesia. Hak Pengelolaan tanah kawasan hutan oleh masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas merupakan hak kolektif dan hak bawaan dari leluhur mereka sebagai wilayah strategis dan fungsional untuk kepentingan kesejahteraan sosial-ekonomi, kultur dan tradisi, ritual *magis-religijs*, serta perlindungan ekologi hutan.

Kedua, masyarakat hukum adat Bayan dan Baru Murmas tidak memiliki hak pengelolaan atas tanah kawasan hutan karena belum diakui dalam Perda oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara sehingga mereka. Implikasinya pada 1) lemahnya status hukum hak pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat. 2) terjadinya tumpang tindih status klaim kawasan hutan adat dan hutan negara. 3) secara kultural berimplikasi akut pada a) degradasi sistem kultur, b) sistem sosial, dan c) sistem kepribadian masyarakat hukum adat. Dan 4) pengelolaan hutan lebih banyak berorientasi kepentingan individualistis dan kelompok-kelompok pro undang-undang, bukan bagi kepentingan masyarakat hukum adat.

Ketiga, tingkat Pelanggaran oleh masyarakat hukum adat setelah penerapan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 jauh lebih tinggi (267 kasus terdiri dari kasus alih fungsi hutan dan illegal logging) dari pada tingkat pelanggaran oleh masyarakat hukum adat yang masih menggunakan sistem hukum adat (2 kasus). Tafsir yang tekstual terhadap UU. No. 1

Tahun 1999 dalam penegakan hukum tidak mampu memberikan efek jera kepada para pelaku. Sedangkan, secara kontekstual dengan konsep “keserasian” sistem nilai/budaya, norma/kaidah, dan pola perilaku/aksi masyarakat hukum adat serta “kesimbangan” peran penegak hukum negara dan aktor-aktor kunci masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum, maka hukum kehutanan dapat ditegakkan secara efektif.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka berikut ini adalah saran dan masukan bagi pemerintah, masyarakat dan aktor-aktor yang berkepentingan atas pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara, yaitu :

Pertama, diperlukan upaya penguatan dan pemberdayaan atas eksistensi masyarakat hukum adat sebagai komunitas kultural

yang dapat mempertahankan nilai, norma, dan perilaku masyarakat hukum adat terhadap upaya pelestarian dan pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara.

Kedua, dibutuhkan inisiatif dan peran aktif negara/pemerintah daerah untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam terhadap eksistensi dan hak masyarakat hukum adat, agar dapat memberikan kepastian hukum dalam bentuk Perda, sehingga masyarakat hukum adat dapat memiliki legalitas hukum pengelolaan tanah kawasan hutan di Kabupaten Lombok Utara.

Ketiga, dibutuhkan kerjasama yang seimbang dan serasi antara penegak hukum negara dan masyarakat hukum adat dalam penegakan hukum kehutanan di Kabupaten Lombok Utara.

Daftar Pustaka

- I Nyoman Nurjaya, *Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Antropologi Hukum*, (Jakarta:Prestasi Pustaka,2008)
- C. Yudilastiantoro dan Sulistiono, *Hak Masyarakat Adat Dalam Pengelolaan Hutan Adat di Lombok Barat*”, Laporan Penelitian tidak dipublikasi.
- Soetandyo Wigjosoebroto, *Hukum: Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta:ELSAM dan HUMA, 2002)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung, Nusa Media, 2009)
- B.R. Rijkschrroef, *Sosiologi, Hukum dan Sosiologi Hukum*, (Bandung, Mandar Maju, 2001)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011)
- G.W.F. Hegel, *Filsafat Sejarah*, (Yogyakarta, diterjemahkan oleh Cuk Ananta Wijaya, Cet. III, Pustaka Pelajar, 2009)
- Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum; Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010),
- Widodo Dwi Putro, *Kritik Paradigma Positivisme Hukum*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2011)

- Satjipto Raharjo, *Hukum Progresif; Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (Yogyakarta; Genta Publishing, 2009)
- George Ritzer & Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, Kencana, Jakarta: 2011
- Roberto M. Urger, *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum dalam Masyarakat Modern* (Bandung: Nusa Media, 2008)
- Khuzafah Dimiyati, *Teorisasi Hukum : Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945 – 1990*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010)
- Mukti Fajar & Yulianto Achmat, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Yanis Maladi, *Antropologi Hukum; Beberapa Catatan Pemahaman Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat*, (Yogyakarta; Mahkota Kata, 2009)
- Hilman Hadikusumah, *Pengantar Antropologi Hukum*, PT. Citra aditya Bakti, Bandung, 2006
- A. Latief Fariqun, *Pengakuan Hak Masyarakat Hukum Adat atas Sumber Daya Alam dalam Politik Hukum Nasional*, (Malang, Disertasi, Universitas Brawijaya), 2007,
- Gede Parimarta, *Perdagangan dan Politik di Nusa Tenggara 1815 – 1915*, (Jakarta, Djambatan: 2002)
- Tiga UUD Republik Indonesia, *UUD RI 1945 Hasil Amandemen, Konstitusi RIS, dan UUD Sementara RI Tahun 1950*, (Yogyakarta, Graha Pustaka, 2010)
- Rikardo Simarmata, dkk., *Mengapa Undang-Undang Kehutanan Perlu Direvisi ; Argumentasi kritis terhadap dampak penerapan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*, (Jakarta, Koalisi untuk Perubahan Kebijakan Kehutanan: 2007)
- Dodik Ridho Nurrochmat, *Strategi Pengelolaan Hutan; Upaya Menyelamatkan Rimba Yang Tersisa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010)
- Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*” (Bandung; Nusa Media, 2009)
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta; PT. Rajagrafindo Persada, 2009)